



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 900/Kep. 7 - Huk/2024  
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA  
UMUM DAERAH I, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, pengendalian, pengelolaan investasi, menetapkan anggaran kas dan melakukan pembayaran melalui penerbitan surat perintah pencairan dana dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024, perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, Bendahara Umum Daerah dalam membantu tugas-tugasnya dapat mengusulkan lebih dari 1 kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	SEBAGAI
1.	<u>MUHAMMAD HIDAYAT, SE</u> Nip. 196711221988031002	Pembina Tk. I/IVb	Kepala BPKAD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Bendahara Umum
2.	<u>H. WAHYU SURYANA, S.Sos</u> Nip. 196606271994031003	Pembina/IVa	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah I
4.	<u>TATANG SAFEI, SE</u> Nip. 196712042008011002	Penata Tk. I/IIIId	Kepala Sub Bidang Kas Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah II

KEDUA ...

- KEDUA : Paraf, tanda tangan, dan cap dinas Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II serta tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan keuangan daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II dilarang merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, Tim Panitia Pengadaan Barang, atau Tim Panitia Pemeriksa Barang, serta larangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran bagi Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,







ANDI ONY PRIHARTONO

TEMBUSAN:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Pj. Gubernur Banten; dan
3. Inspektur Kabupaten Tangerang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG  
 NOMOR 900/KEP. 7-HUK/2024  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA  
 UMUM DAERAH I, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II  
 TAHUN ANGGARAN 2024



SPECIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH I, DAN  
 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	SEBAGAI	PARAF	TANDA TANGAN	TUGAS	CAP DINAS
1.	MUHAMMAD HIDAYAT, SE NIP. 196711221988031002 Pembina Utama Muda/IVc	Kepala BPKAD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan	BENDAHARA UMUM			<ol style="list-style-type: none"> <li>Menandatangani SPD;</li> <li>Menandatangani Bilyet/Cek Giro Rekening Kas Umum Daerah/Bank Umum lainnya;</li> <li>Menandatangani Sertikat Deposito</li> <li>Menandatangani Surat Perintah Pemindahbukuan</li> </ol>	
2.	H. WAHYU SURYANA, M.Si NIP. 196606271994031003 Pembina /IVa	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH I			<ol style="list-style-type: none"> <li>Menandatangani SP2D;</li> <li>Menandatangani Bilyet/Cek Giro Rekening Kas Umum Daerah/Bank Umum lainnya;</li> <li>Menandatangani Sertikat Deposito</li> <li>Menandatangani LRA dan LAK</li> <li>Mengesahkan SP2B</li> </ol>	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 900/Kep. 7 – Huk/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA  
UMUM DAERAH I, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II  
TAHUN ANGGARAN 2024

SPECIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH I, DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	SEBAGAI	PARAF	TANDA TANGAN	TUGAS	CAP DINAS
1.	MUHAMMAD HIDAYAT, SE NIP. 196711221988031002 Pembina Utama Muda/IVc	Kepala BPKAD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan	BENDAHARA UMUM			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menandatangani SPD;</li><li>2. Menandatangani Bilyet/Cek Giro Rekening Kas Umum Daerah/Bank Umum lainnya;</li><li>3. Menandatangani Sertikat Deposito</li><li>4. Menandatangani Surat Perintah Pemindahbukuan</li></ol>	
2.	H. WAHYU SURYANA, M.Si NIP. 196606271994031003 Pembina /IVa	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH I			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menandatangani SP2D;</li><li>2. Menandatangani Bilyet/Cek Giro Rekening Kas Umum Daerah/Bank Umum lainnya;</li><li>3. Menandatangani Sertikat Deposito</li><li>4. Menandatangani LRA dan LAK</li><li>5. Mengesahkan SP2B</li></ol>	

3.	TATANG SAFEI, SE NIP. 196712042008011002 Penata Tk. I / III d	Kepala Sub Bidang Kas Daerah	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaraf SP2D;</li> <li>2. Menandatangani SP2D jika KBUD 1 berhalangan;</li> <li>3. Menandatangani Register (advist) SP2D</li> <li>4. Menandatangani laporan Rekonsiliasi Bank, Buku Kas Umum RKUD dan Dana Cadangan serta BKU umum lainnya;</li> <li>5. Menandatangani LRA dan LAK; dan</li> <li>6. Mengesahkan SP2B.</li> </ol>
----	---	------------------------------------	---	---	---	--

Pj. BUPATI TANGERANG,

  
ANDI ONY PRIHARTONO